



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADE KANSAS Bin SYAHNADI;**
2. Tempat lahir : Patai;
3. Umur/tanggal : 31 Tahun/ 16 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut KM 31 RT 003 RW 001 Kelurahan/Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Kansas Bin Syahnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Kansas Bin Syahnadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Andryanto;
 2. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BCA atas nama Fahrul Raji;
 3. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Internet Banking Bank BCA dengan tujuan atas nama Fahrul Raji;
 4. 1 (satu) lembar foto nota pembelian sarang burung walet;

Dikembalikan kepada saksi Andryanto Bin Suanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ade Kansas Bin Syahnadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Pramuka No. 136 Sampit RT 040 RW 014 Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yakni tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andryanto dan mengatakan bahwa ada petani walet di Sampit yang hendak menjual sarang walet seberat 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan video dan foto sarang walet milik saksi Selamat Abdul Gafur kepada saksi Andryanto;

Selanjutnya Terdakwa membuat sebuah nota pembelian palsu seolah-olah telah terjadi pembelian sarang walet milik saksi Abdul Gafur dan meminta saksi Andryanto untuk mengirimkan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Fahrul Raji. Uang yang telah dikirimkan oleh saksi Andryanto kemudian dicairkan oleh Terdakwa melalui agen BRILink milik saksi Fahrul Raji pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencairkan uang tersebut Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang walet yang telah dijanjikan kepada saksi Andryanto dan alih-alih pergi menuju Kalimantan Barat dan menghabiskan uang tersebut di sana untuk judi dan membuat Cafe di daerah Ketapang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Andryanto mengalami kerugian senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andryanto Bin Suanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan berupa jual beli sarang burung walet;
- Bahwa yang melakukan penipuan jual beli sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa, dan penipuan tersebut dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian penipuan jual beli sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, untuk tempat kejadian di Jl. Pramuka No. 136 Sampit RT 040 RW 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penipuan jual beli sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu dilakukan dengan cara pada saat itu Saksi dan Terdakwa bekerja sama perihal jual beli sarang burung walet, dan pada saat itu Terdakwa ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada seorang petani walet yang berada di Sampit hendak menjual sarang burung waletnya dengan beratnya kisaran kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, dengan total harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga mengirim foto, video dan nota pembelian sarang burung walet tersebut kepada Saksi melalui handphone seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli, sehingga Saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya bahwa telah terjadi jual beli sarang burung walet tersebut, setelah itu Saksi bersepakat untuk membelinya, namun setelah uang tersebut Saksi transfer kepada Terdakwa melalui Internet Banking Bank BCA atas nama saksi Fahrul Raji atas petunjuk Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang burung walet tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahunan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut dan tidak ada orang lain;

- Bahwa pada awalnya Saksi bekerja sama dengan Terdakwa perihal jual beli sarang burung walet, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi dengan via whatsapp dan mengatakan bahwa ada seorang petani walet yang berada di Sampit yang hendak menjual sarang burung waletnya yang beratnya kisaran 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengecek sarang burung walet tersebut, setelah Saksi menyuruh mengecek sarang burung walet tersebut Saksi dikirimkan oleh Terdakwa berupa video dan foto sarang burung walet tersebut, setelah itu terjadilah negosiasi harga, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi kembali dan mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli dengan petani walet tersebut dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk berat sarang burung walet tersebut kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nota pembelian dan nomor rekening petani walet tersebut kepada Saksi, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi langsung mentransfer uang tersebut dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui internet banking bank BCA dengan tujuan atas nama saksi Fahrul Raji dengan nomor rekening 6695358966 atas petunjuk Terdakwa, setelah Saksi transfer uang tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang sarang burung walet tersebut untuk dipacking dan dikirim kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan "iya", setelah itu pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi kembali menelepon Terdakwa,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan sarang burung waletnya pun tidak ada dikirimkan kepada Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi menghubungi saksi Doni Pamungkas untuk mengecek ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Ali Muchtar Gang Kurnia Hasan, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, namun menurut keterangan dari saksi Doni Pamungkas, yang bersangkutan ada bertemu dengan istri dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah pergi sejak tanggal 23 Desember 2022 pada malam harinya, dan menurut keterangan istrinya, Terdakwa pergi ke Kalimantan Timur untuk mendatangi Saksi, namun faktanya Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui foto dan video sarang burung walet yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada dirinya tersebut milik siapa, namun setelah dijelaskan oleh saksi Doni Pamungkas bahwa foto dan video sarang burung walet tersebut adalah milik saudara Selamat Abdul Gafur dikarenakan lokasi foto dan video tersebut menurut keterangan saksi Doni Pamungkas adalah rumah saudara Selamat Abdul Gafur yang berlamatkan di Jl. Pramuka No. 136 Sampit RT 040 RW 014, Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Selamat Abdul Gafur, yang bersangkutan merupakan pengepul sarang walet yang berada di Sampit;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan saksi Fahrul Raji, namun setelah dijelaskan oleh saksi Doni Pamungkas, Saksi baru mengetahui bahwa saksi Fahrul Raji adalah seorang pemilik Agen BRILink yang bernama Arza Jaya Group yang beralamatkan di Jl. Muchran Ali Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelum kejadian penipuan tersebut Saksi pernah transaksi jual sarang burung walet dengan Terdakwa dan pada saat itu berjalan dengan lancar;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum;

- Bahwa atas kejadian penipuan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami kerugian senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Doni Pamungkas Bin Suratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan tersebut yaitu atas nama Terdakwa kepada saksi Andryanto;

- Bahwa Saksi mengetahui penipuan jual beli sarang burung walet tersebut berdasarkan keterangan dari saksi Andryanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, sejak tahun 2018, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian penipuan jual beli sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, untuk tempat kejadian di Jl. Pramuka No. 136 Sampit RT 040 RW 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut keterangan saksi Andryanto penipuan jual beli sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andryanto yaitu dilakukan dengan cara pada saat itu saksi Andryanto dan Terdakwa bekerja sama perihal jual beli sarang burung walet pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi Andryanto dan mengatakan bahwa ada seorang petani walet yang berada di Sampit hendak menjual sarang burung waletnya dengan beratnya kisaran kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, dengan total harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga mengirim foto, video dan nota pembelian sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto melalui handphone seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli, sehingga saksi Andryanto percaya bahwa telah terjadi jual beli sarang burung walet tersebut, setelah itu saksi Andryanto

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk membelinya, namun setelah uang tersebut saksi Andryanto transfer kepada Terdakwa melalui Internet Banking Bank BCA atas nama saksi Fahrul Raji atas petunjuk Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto;

- Bahwa sebelumnya saksi Andryanto dan Terdakwa ada kerja sama perihal jual beli sarang burung walet dan pada hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Andryanto ada menghubungi Saksi via telepon dan menerangkan bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang bersangkutan ada membeli sarang burung walet dari Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa punya salah seorang petani walet yang beratnya dengan kisaran kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, setelah itu Terdakwa ada menghubungi saksi Andryanto dan mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli sarang burung walet antara dirinya dengan petani walet tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimmkan video, foto dan nota pembelian sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto sehingga saksi Andryanto percaya bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan petani walet, setelah itu saksi Andryanto mentransfer uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama saksi Fahrul Raji atas petunjuk Terdakwa, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, dan sarang burung waletnya tidak ada dikirim kepada saksi Andryanto;

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Andryanto berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Fahrul Raji Bin Muhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa menurut keterangan pemeriksa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andryanto yaitu dilakukan dengan cara awal mulanya saksi Andryanto dan Terdakwa bekerja sama perihal jual beli

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet, dan pada saat itu Terdakwa ada menghubungi saksi Andryanto dengan menggunakan handphone dan mengatakan bahwa ada seorang petani walet yang berada di Sampit hendak menjual sarang burung waletnya dengan beratnya kisaran kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, dengan total harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga mengirim foto, video dan nota pembelian sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto melalui handphone seolah-olah telah terjadi kesepakatan jual beli, sehingga saksi Andryanto percaya bahwa telah terjadi transaksi jual beli sarang burung walet antara petani walet dan Terdakwa, dan selanjutnya saksi Andryanto mentransfer uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah uang tersebut saksi Andryanto transfer kepada Terdakwa melalui Internet Banking Bank BCA atas nama saksi Fahrul Raji atas petunjuk Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, sejak tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pemilik dari nomor rekening Bank BCA dengan nomor 6695358966 dengan atas nama Fahrul Raji itu adalah Saksi sendiri, dan Saksi merupakan pemilik agen BRILink bernama Arza Jaya Grup yang berada di Jl. Muchran Ali No.07, RT 054, RW 004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas nama saksi Andryanto telah mentranfer uang melalui internet Banking Bank BCA yang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA milik Saksi;
- Bahwa saksi Andryanto mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 16.26 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin menarik uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui agen BRILink milik saksi, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi, selanjutnya Saksi mengirimkan melalui whatsapp nomor rekening Bank BCA dengan nomor 6695358966 ke Terdakwa agar mengirimkan jumlah uang tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening yang dimaksud, selang beberapa saat Terdakwa ada mengirimkan bukti transfer uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah masuk ke nomor rekening Saksi, dan disitu Saksi melihat yang mentransfer uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama saksi Andryanto;

- Bahwa uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 17.45 WIB, sehabis magrib dan uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ke agen BRILink Induk milik Saksi yang berlatamkan di Jl. Muchran Ali No.07, RT 054, RW 004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 15.44 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan "apakah bisa menarik uang yang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", selanjutnya Saksi jawab "bisa", dan Saksi balik bertanya "jam berapa mengambil uangnya", selanjutnya Terdakwa menjawab "paling sore nanti", setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi, dan Saksi kirim nomor rekening Bank BRI, namun Terdakwa meminta agar mengirimkan nomor rekening Bank BCA, selanjutnya Saksi mengriimkan nomor rekening Bank BCA tersebut kepada Terdakwa dengan nomor 6695358966, setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang yang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi, dan disitu Saksi melihat nama pengirimnya adalah saksi Andryanto, selanjunya pada sore harinya sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa datang ke Agen BRILink milik Saksi untuk mengambil uang tersebut yang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi;

- Bahwa cara Saksi menarik uang tersebut yang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara Saksi menarik di setiap cabang BRILink milik Saksi yang berjumlah 12 (dua belas) Agen

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkumpul uang yang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa biaya administrasi untuk penarikan uang tersebut, disetiap nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya administrasinya Rp1.000,00 (seribu rupiah), karena Terdakwa menarik uang yang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) jadi biaya administrasinya berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi tersebut dibayar langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan agen BRILink milik Saksi juga menerima transferan dan tarik tunai dari Bank lain selain Bank BRI dan sudah memiliki izin;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah karyawan Saksi yang bernama Dimas Nabilah Putra;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dimas Nabilah Putra Bin Tajudinnur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi diberitahu dalam perkara ini adalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andryanto yaitu dilakukan dengan cara pada saat itu saksi Andryanto dan Terdakwa bekerja sama perihal jual beli sarang burung walet, dan pada saat itu Terdakwa ada menghubungi saksi Andryanto dengan menggunakan handphone dan mengatakan bahwa ada seorang petani walet yang berada di Sampit hendak menjual sarang burung waletnya dengan beratnya kisaran kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, dengan total harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga mengirim foto, video dan nota pembelian sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto melalui handphone seolah-olah telah terjadi kesepakatan jual beli, sehingga saksi Andryanto percaya bahwa telah terjadi transaksi jual beli sarang burung walet antara petani walet dan Terdakwa, dan selanjutnya saksi Andryanto mentransfer uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah uang tersebut saksi Andryanto transfer kepada Terdakwa melalui Internet

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking Bank BCA atas nama saksi Fahrul Raji atas petunjuk Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, sejak tahun 2019 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari Saksi bekerja sebagai salah satu karyawan Agen BRILink Arza Jaya Group yang beralamatkan di Jl. Muchran Ali No. 07, RT 054, RW 004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa ada menarik uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui agen BRILink tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa menarik uang yang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dari agen BRILink tempat Saksi bekerja pada pukul 17.45 WIB, atau setelah magrib;
- Bahwa yang menyerahkan uang yang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat uang yang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sudah terkumpul di agen BRILink tempat Saksi bekerja, kemudian uang tersebut Saksi masukkan ke kantong plastik selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu tidak ada bukti tanda terima maupun bukti penyerahan uang;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima maupun bukti penyerahan uang dikarenakan Terdakwa merupakan langganan tetap agen BRILink Saksi sejak tahun 2019, jadi saling percaya oleh sebab itu tidak ada bukti tanda terima uang maupun bukti penyerahan uang, dan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut langsung Saksi serahkan begitu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa biaya administrasinya untuk penarikan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk biaya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt



administrasinya berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Widia Hendriani Binti Sabri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andryanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Pramuka No. 136 Sampit RT 040 RW 014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa (suami Saksi) yaitu dilakukan dengan cara pada saat itu saksi Andryanto dan Terdakwa bekerja sama perihal jual beli sarang burung walet, dan pada saat itu Terdakwa ada menghubungi saksi Andryanto dengan menggunakan handphone dan mengatakan bahwa ada seorang petani walet yang berada di Sampit hendak menjual sarang burung waletnya dengan beratnya kisaran kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram, dengan total harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga mengirim foto, video dan nota pembelian sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto melalui handphone seolah-olah telah terjadi kesepakatan jual beli, sehingga saksi Andryanto percaya bahwa telah terjadi transaksi jual beli sarang burung walet antara petani walet dan Terdakwa, dan selanjutnya saksi Andryanto mentransfer uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah uang tersebut saksi Andryanto transfer kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama mengenai jual beli sarang burung walet antara Terdakwa dengan saksi Andryanto yang Saksi ketahui adalah Terdakwa bekerjasama dengan orang Medan berdasarkan informasi dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Andryanto yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu saksi Doni Pamungkas datang ke rumah Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa namun karena Terdakwa tidak ada kemudian saksi Doni Pamungkas menceritakan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi Doni Pamungkas datang ke rumah Saksi mencari keberadaan Terdakwa, saat itu Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa karena nomor handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat di rumah Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk berangkat ke Kalimantan Timur dengan maksud menemui bos Terdakwa mengenai pembelian sarang burung walet namun keesokan harinya pada saat Saksi menghubungi nomor handphonenya sudah tidak bisa dihubungi lagi dan juga nomor handphone Saksi juga telah diblokirnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari saksi Doni Pamungkas saat itu saksi Andryanto mentransfer uang untuk pembayaran sarang burung walet dengan berat kisaran 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai uang yang telah ditransfer oleh saksi Andryanto sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang sama sekali oleh Terdakwa baik sebelum saksi Doni Pamungkas datang ke rumah Saksi maupun setelah saksi Doni Pamungkas datang ke rumah Saksi yang mana Saksi hanya diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jauh sebelum Terdakwa menerima transferan uang dari saksi Andryanto;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa suami Saksi yakni Terdakwa adalah benar yang terlihat di monitor persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan barang kepada orang lain kemudian Terdakwa mengambil uangnya tersebut Terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa barang yang Terdakwa tawarkan tersebut berupa sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan sarang burung walet tersebut kepada saksi Andryanto yang mana saksi Andryanto merupakan pembeli sarang walet dan Terdakwa bertugas mencari sarang burung walet yang akan saksi Andryanto beli dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Andryanto hanya sebatas teman bisnis saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andryanto melakukan kegiatan jual beli sarang burung walet tersebut dilakukan secara pribadi perorangan dan tidak memiliki badan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sarang burung walet tersebut dimulai sekitar bulan September 2022 dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengiriman barang kepada saksi Andryanto dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara yang mencari barang berupa sarang walet kepada orang-orang yang memiliki gedung walet kemudian setelah dapat Terdakwa menawarkannya kepada saksi Andryanto sebagai pembelinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andryanto apabila sarang walet yang akan dijual kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram dan saat itu yang akan menjual adalah saudara Selamat Abdul Gafur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Selamat Abdul Gafur kemudian pada saat itu Terdakwa melihat barang berupa sarang burung walet milik saudara Selamat Abdul Gafur yang akan dijual kemudian Terdakwa menawarkannya kepada saksi Andryanto dan untuk meyakinkan saksi Andryanto, Terdakwa mengambil gambar atau mengambil foto kemudian Terdakwa mengambil video kemudian setelah itu Terdakwa mengirim foto dan video tadi kepada saksi Andryanto yang merupakan pembeli sarang walet kemudian Terdakwa mengirimkan nota pembelian seolah-olah sarang walet telah ditimbang dan tinggal menunggu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan Terdakwa menerangkan apabila sarang walet yang akan dijual jumlahnya sekitar 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram kemudian setelah itu saksi Andryanto percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membayar barang berupa sarang walet tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi Andryanto memberikan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Mangkok kemudian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Sudut kemudian Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Patahan dan jumlah uang yang saksi Andryanto kirim waktu itu sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim gambar dan video sarang burung walet kemudian Terdakwa mengirim nota pembelian pada saat itu saksi Andryanto sekitar setengah jam mengirimkan uang sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak BRILink untuk disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak jadi untuk melakukan pembelian terhadap sarang burung walet tersebut karena harganya tidak masuk sehingga Terdakwa tidak membelinya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Andryanto dan saksi Andryanto mengira apabila pembelian tersebut sudah jadi, dan dengan uang yang telah dikirim Terdakwa tidak mengembalikannya dan menggunakan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah saudara Selamat Abdul Gafur yang ada di Jalan Pramuka Nomor 136 Sampit untuk melihat sarang walet yang akan dijualnya dan kebetulan saudara Selamat Abdul Gafur merupakan pengepul juga kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil gambar dan mengambil video sarang walet kemudian Terdakwa mengirim foto dan video tadi kepada saksi Andryanto yang merupakan pembeli sarang walet kemudian Terdakwa membuat nota pembelian dan mengirimkan nota pembelian seolah-olah sarang walet telah ditimbang dan tinggal menunggu pembayaran dan Terdakwa menerangkan apabila sarang walet yang akan dijual jumlahnya sekitar 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram kemudian setelah itu saksi Andryanto mengirimkan uang sebanyak Rp400.000.000,00

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar barang berupa sarang burung walet kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak jadi melakukan pembelian dan uang yang dikirim, Terdakwa ambil sendiri dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak menggunakan alat apa-apa pada saat melakukan perbuatan tersebut hanya mengirimkan gambar dan video dengan menggunakan handphone dan untuk handphone untuk saat ini telah Terdakwa buang pada saat Terdakwa melakukan perjalanan ke daerah Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kalimantan Barat dan di sana Terdakwa menginap di hotel kemudian sering ikut main judi Kuluk-Kuluk (dadu) dan setiap kali main Terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per malam, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk menyewa rumah toko dan membuka usaha cafe di daerah Ketapang Kalimantan Barat dan untuk saat ini uang sudah habis Terdakwa pergunakan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki uang dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membuka usaha;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Andryanto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan keinginan saksi Andryanto sehingga saksi Andryanto melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Terdakwa menyesali telah melakukannya;

- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Terdakwa karena Terdakwa yang telah menggunakan uang tersebut;

- Bahwa benar ini bukti pengiriman uang dan gambar nota pembelian sarang burung walet yang Terdakwa buat untuk meyakinkan saksi Andryanto;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ini bukti pengiriman uang dan gambar nota pembelian sarang burung walet yang Terdakwa buat untuk meyakinkan saksi Andryanto;
- Bahwa saudara Selamat Abdul Gafur tidak ada kesepakatan atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk menawarkan sarang walet milik saudara Selamat Abdul Gafur bahwasanya Terdakwa yang meminta ijin kepada saudara Selamat Abdul Gafur untuk mengambil foto dan video sarang walet milik saudara Selamat Abdul Gafur dengan maksud akan Terdakwa tawarkan kepada saksi Andryanto;
- Bahwa untuk komunikasi bisnis penjualan sarang walet milik saudara Selamat Abdul Gafur tersebut Terdakwa dengan saksi Andryanto, adapun komunikasi sebelumnya tidak ada, adapun komunikasi tersebut ada pada saat Terdakwa mengecek dan melihat sarang walet di rumah saudara Selamat Abdul Gafur tersebut namun Terdakwa dengan saksi Andryanto tersebut sebelumnya sudah melakukan bisnis sarang walet tersebut sudah sejak bulan September 2022 sedangkan komunikasi dengan saudara Selamat Abdul Gafur sebelumnya Terdakwa tidak ada komunikasi bisnis adapun komunikasi penjualan sarang burung walet tersebut dengan saudara Selamat Abdul Gafur yaitu pada saat Terdakwa berada di rumah saudara Selamat Abdul Gafur dan saat itu Terdakwa meminta ijin kepada saudara Selamat Abdul Gafur untuk mengambil foto dan video dengan tujuan akan Terdakwa tawarkan kepada saksi Andryanto dan sebelumnya Terdakwa tidak ada komunikasi bisnis jual beli sarang walet dengan saudara Selamat Abdul Gafur;
- Bahwa Terdakwa membuat nota pembelian tersebut dengan cara membuat nota fiktif seolah-olah sudah terjadi jual beli pembelian sarang walet tersebut adapun untuk nota tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa menulis nota pembelian sarang walet tersebut kemudian nota tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nota pembelian walet tersebut kepada saksi Andryanto melalui whatsAap;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di BRILINK milik saksi Fahrul Raji tersebut sarana yang Terdakwa gunakan pada saat itu menggunakan kendaraan bermotor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 2 (dua) kemudian untuk wadah uangnya tersebut menggunakan plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjalanan ke Kalimantan Barat tersebut sendirian serta uang hasil tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari antara lain Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kalimantan Barat dan di sana Terdakwa menginap di hotel kemudian sering ikut main judi Kuluk-Kuluk (dadu) dan setiap kali main Terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per malam, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk menyewa rumah toko dan membuka usaha cafe di daerah Ketapang Kalimantan Barat dan untuk saat ini uang sudah habis Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Andryanto;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BCA atas nama Fahrul Raji;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Internet Banking Bank BCA dengan tujuan atas nama Fahrul Raji;
- 1 (satu) lembar foto nota pembelian sarang burung walet;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Jl. Pramuka No. 136 Sampit RT 040 RW 014 Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menerima kiriman uang dari saksi Andryanto sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian sarang walet, dimana sarang walet yang dimaksud adalah tidak ada;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yakni tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andryanto dan mengatakan bahwa ada petani walet di Sampit yang hendak menjual sarang walet seberat 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan video dan foto sarang walet milik saudara Slamet Abdul Gafur kepada saksi Andryanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat sebuah nota pembelian palsu seolah-olah telah terjadi pembelian sarang walet milik saudara Abdul Gafur dan meminta saksi Andryanto untuk mengirimkan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Fahrul Raji. Uang yang telah dikirimkan oleh saksi Andryanto kemudian dicairkan oleh Terdakwa melalui agen BRILink milik saksi Fahrul Raji pada hari Jumat Tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB;
- Bahwa setelah mencairkan uang tersebut Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang walet yang telah dijanjikan kepada Saksi Andryanto dan alih-alih pergi menuju Kalimantan Barat dan menghabiskan uang tersebut di sana untuk judi dan membuat cafe di daerah Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sarang burung walet tersebut dimulai sekitar bulan September 2022 dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengiriman barang kepada saksi Andryanto dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara yang mencari barang berupa sarang walet kepada orang-orang yang memiliki gedung walet kemudian setelah dapat Terdakwa menawarkannya kepada saksi Andryanto sebagai pembelinya, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andryanto apabila sarang walet yang akan dijual kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram dan saat itu yang akan menjual adalah saudara Selamat Abdul Gafur;
- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi Andryanto dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Selamat Abdul Gafur kemudian pada saat itu Terdakwa melihat barang berupa sarang burung walet milik saudara Selamat Abdul Gafur yang akan dijual, kemudian Terdakwa menawarkannya kepada saksi Andryanto dan untuk meyakinkan saksi Andryanto, Terdakwa mengambil Gambar atau mengambil foto kemudian Terdakwa mengambil video kemudian setelah itu Terdakwa mengirim foto dan video tadi kepada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andryanto yang merupakan pembeli sarang walet kemudian Terdakwa mengirimkan nota pembelian seolah-olah sarang walet telah ditimbang dan tinggal menunggu pembayaran dan Terdakwa menerangkan apabila sarang walet yang akan dijual jumlahnya sekitar 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram kemudian setelah itu saksi Andryanto percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membayar barang berupa sarang walet tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi Andryanto memberikan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Mangkok kemudian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Sudut kemudian Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Patahan dan jumlah uang yang saksi Andryanto kirim waktu itu sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim gambar dan video sarang burung walet kemudian Terdakwa mengirim nota pembelian pada saat itu saksi Andryanto sekitar setengah jam mengirimkan uang sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak BRILink untuk disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak jadi untuk melakukan pembelian terhadap sarang burung walet tersebut karena harganya tidak masuk sehingga Terdakwa tidak membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Andryanto dan dia mengira apabila pembelian tersebut sudah jadi, dan dengan uang yang telah dikirim Terdakwa tidak mengembalikannya dan menggunakan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kalimantan Barat dan disana Terdakwa menginap di hotel kemudian sering ikut main judi Kuluk-Kuluk (dadu) dan setiap kali main Terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per malam, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk menyewa rumah toko dan membuka usaha cafe di daerah Ketapang Kalimantan Barat dan untuk saat ini uang sudah habis Terdakwa pergunakan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki uang dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membuka usaha;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Andryanto mengalami kerugian senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Ade Kansas Bin Syahnadi;



Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 bertempat di Jl. Pramuka No. 136 Sampit RT. 040 RW. 014 Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menerima kiriman uang dari saksi Andryanto sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian sarang walet, dimana sarang walet yang dimaksud adalah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada awalnya yakni tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andryanto dan mengatakan bahwa ada petani walet di Sampit yang hendak menjual sarang walet seberat 49 (empat puluh sembilan) kilogram. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan video dan foto sarang walet milik saudara Selamat Abdul Gafur kepada saksi Andryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuat sebuah nota pembelian palsu seolah-olah telah terjadi pembelian sarang walet milik saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gafur dan meminta saksi Andryanto untuk mengirimkan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Fahrul Raji. Uang yang telah dikirimkan oleh saksi Andryanto kemudian dicairkan oleh Terdakwa melalui agen BRILink milik saksi Fahrul Raji pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB;

Menimbang, bahwa setelah mencairkan uang tersebut Terdakwa tidak ada mengirimkan sarang walet yang telah dijanjikan kepada saksi Andryanto dan alih-alih pergi menuju Kalimantan Barat dan menghabiskan uang tersebut di sana untuk judi dan membuat cafe di daerah Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli sarang burung walet tersebut dimulai sekitar bulan September 2022 dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengiriman barang kepada saksi Andryanto dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara yang mencari barang berupa sarang walet kepada orang-orang yang memiliki gedung walet kemudian setelah dapat Terdakwa menawarkannya kepada saksi Andryanto sebagai pembelinya, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andryanto apabila sarang walet yang akan dijual kurang lebih 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram dan saat itu yang akan menjual adalah saudara Selamat Abdul Gafur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menipu saksi Andryanto dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Selamat Abdul Gafur kemudian pada saat itu Terdakwa melihat barang berupa sarang burung walet milik dia yang akan dijual kemudian Terdakwa menawarkannya kepada saksi Andryanto dan untuk meyakinkan saksi Andryanto, Terdakwa mengambil gambar atau memfotonya kemudian Terdakwa memvidionya kemudian setelah itu Terdakwa mengirim foto dan video tadi kepada saksi Andryanto yang merupakan pembeli sarang walet kemudian Terdakwa mengirimkan nota pembelian seolah-olah sarang walet telah ditimbang dan tinggal menunggu pembayaran dan Terdakwa menerangkan apabila sarang walet yang akan dijual jumlahnya sekitar 49 kg (empat puluh sembilan) kilogram kemudian setelah itu saksi Andryanto percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membayar barang berupa sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Andryanto memberikan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkok kemudian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Sudut kemudian Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk sarang bentuk Patahan dan jumlah uang yang saksi Andryanto kirim waktu itu sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengirim gambar dan video sarang burung walet kemudian Terdakwa mengirim nota pembelian pada saat itu saksi Andryanto sekitar setengah jam mengirimkan uang sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak BRILink untuk disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak jadi untuk melakukan pembelian terhadap sarang burung walet tersebut karena harganya tidak masuk sehingga Terdakwa tidak membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Andryanto dan dia mengira apabila pembelian tersebut sudah jadi, dan dengan uang yang telah dikirim Terdakwa tidak mengembalikannya dan menggunakan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kalimantan Barat dan di sana Terdakwa menginap di hotel kemudian sering ikut main judi Kuluk-Kuluk (dadu) dan setiap kali main Terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per malam, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk menyewa rumah toko dan membuka usaha cafe di daerah Ketapang Kalimantan Barat dan untuk saat ini uang sudah habis Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki uang dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membuka usaha;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Andryanto mengalami kerugian senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat menggerakkan saksi Andryanto untuk menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian sarang burung walet dengan cara setelah saksi Andryanto

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa tidak jadi melakukan pembelian terhadap sarang burung walet tersebut karena harganya tidak masuk sehingga Terdakwa tidak membelinya dan hal tersebut oleh Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Andryanto dan saksi Andryanto mengira apabila pembelian tersebut sudah jadi, dan dengan uang yang telah dikirim Terdakwa tidak dikembalikannya dan menggunakan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan saksi Andryanto untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Andryanto;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BCA atas nama Fahrul Raji;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Internet Banking Bank BCA dengan tujuan atas nama Fahrul Raji;
- 1 (satu) lembar foto nota pembelian sarang burung walet;

adalah barang bukti milik saksi Andryanto bin Suanto yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Andryanto bin Suanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Kansas Bin Syahnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Andryanto;
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank BCA atas nama Fahrul Raji;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Internet Banking Bank BCA dengan tujuan atas nama Fahrul Raji;
 - 1 (satu) lembar foto nota pembelian sarang burung Walet;Dikembalikan kepada saksi Andryanto Bin Suanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Saiful Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mersia

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibarani, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.

d.t.o.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)